



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202133964, 19 Juli 2021

## Pencipta

Nama : **I Gede Mawan, S.Sn.,M.Si**  
Alamat : Br, Dinas Semoja, Kel/Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Tabanan, BALI, 82163  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **I Gede Mawan, S.Sn.,M.Si**  
Alamat : Br, Dinas Semoja, Kel/Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Tabanan, BALI, 82163  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Musik Karawitan**  
Judul Ciptaan : **Iringan Tari Cangak-Congak**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 19 Juli 2021, di Gianyar

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000265831

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.